

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pernikahan anak usia dini membawa dampak serius terhadap perlindungan hak-hak anak. Kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Jembrana masih belum efektif dalam mengatasi akar masalah. Hal ini dipengaruhi oleh kuatnya faktor sosial dan budaya, keterbatasan anggaran pemerintah, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan perlindungan anak. Selain itu, program yang ada masih berfokus pada langkah preventif, dengan sasaran yang belum mencakup seluruh anak-anak atau masyarakat yang terlibat. Penelitian ini juga menemukan tantangan baru dari fenomena “*Sing Beling Sing Nganten*” yaitu munculnya hubungan transaksional yang melanggar prinsip hak asasi dan perlindungan anak. Fenomena ini tidak hanya berlaku pada masyarakat Hindu, tetapi juga terjadi pada kelompok agama lain, yang menunjukkan kompleksitas lintas budaya yang perlu diperhatikan lebih lanjut.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, maka terdapat saran untuk penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Jembrana perlu meningkatkan kualitas program Kebijakan Perlindungan Anak terkait kasus pernikahan anak usia dini. Program perlindungan anak sebaiknya tidak hanya bersifat preventif tetapi juga kuratif dan rehabilitatif. Intervensi yang lebih komprehensif perlu dilaksanakan dengan memberikan layanan konseling bagi anak dan

keluarga yang terdampak pernikahan anak usia dini, serta pendampingan hukum jika terjadi pelanggaran hak-hak anak.

2. Masyarakat Kabupaten Jembrana dan masyarakat Bali diharapkan bijak dalam menanggapi fenomena “*Sing Beling Sing Nganten*” karena tujuan dari fenomena ini adalah mengetahui apakah perempuan itu bisa hamil atau tidak. Masyarakat harus bisa menggunakan solusi yang logis dengan mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan memanfaatkan ilmu kesehatan untuk mengetahui kesuburan perempuan secara benar dan tidak merugikan pihak perempuan.